



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

NOMOR: 23 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan proses reformasi birokrasi dan rencana aksi perlu dilakukan evaluasi kinerja organisasi, evaluasi kelembagaan, evaluasi kondisi kerja pegawai untuk menilai kondisi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, maka perlu menetapkan rencana aksi reformasi birokrasi; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah di ubah, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442); dan

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi bertujuan antara lain :
- a. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026;
 - b. Menciptakan birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba yang profesional dengan berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara; dan
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2026.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

Ttd.

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



No.	Program Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Bulan Ke-													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2	Penerapan SPIP	Surat Keputusan Ketua KPU kabupaten Toba tentang SPIP	- Mengidentifikasi pengendalian untuk meminimalisir resiko														
			- Melaksanakan sosialisasi SPI														
			- Melaksanakan pemantauan pengendalian internal														
			- Mengevaluasi penerapan SPI														
3	Penanganan Pengaduan	Laporan Pengaduan Masyarakat	- Membuat kebijakan tentang penanganan pengaduan														
			- Menindaklanjuti pengaduan masyarakat														
			- Melaksanakan evaluasi atas penanganan pengaduan														
4	Whistle Blowing System	Laporan Penanganan Whistle Blowing System	- Membuat kebijakan tentang Whistle Blowing System														
			- Melaksanakan sosialisasi Whistle Blowing System														
5	Penanganan Benturan Kepentingan KPU	Laporan Penanganan Benturan Kepentingan	- Melaksanakan sosialisasi penanganan benturan kepentingan														
			- Melaksanakan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan														
			- Menindaklanjuti evaluasi penanganan benturan kepentingan														
VIII Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik																	
1	Penerapan pelayanan satu atap KPU	Adanya maklumat pelayanan	Kebijakan standar pelayanan														
			Penyusunan maklumat pelayanan														
			Penyusunan dan pelaksanaan SOP pelayanan														
			Pelayanan dipusatkan dalam satu tempat														
2	Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	Adanya pendidikan bagi para pemilih	Pendidikan bagi para pemilih														
			Melaksanakan kegiatan yang melibatkan stake holder														
3	Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional		Pengelolaan pengaduan masyarakat														
4	Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik		Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan														

Balige, 26 Januari 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Toba

Ttd.

SUGAR FERNANDO SIBARANI

